



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : **MOH. RINALD SUHENKA BIN (Alm) SUHARDI;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 24 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sugio RT. 003 RW. 002 Desa Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **M. HENDRO Bin KASMADI;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 16 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sugio RT. 001 RW. 003 Desa Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2025 sampai dengan tanggal 23 Desember 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ispandoyo, SH dan Muhtar Fadli, SH., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor LAW OFFICE ISPANDOYO & REKAN, beralamat di Jl. Gang Kepelan Rt 001 Rw 002 Desa Drajet Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 21 April 2025 Nomor : 37 dan 38/2025/PN Lmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 113/Pid.Sus/2025/ PN Lmg tanggal 11 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 11 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOH. RINALD SUHENKA BIN (Alm) SUHARDI dan Terdakwa II M. HENDRO BIN KASMADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum.

2. 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOH. RINALD SUHENKA BIN (Alm) SUHARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II M. HENDRO BIN KASMADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total ± 1,54 gram terdiri dari 0,87 gram, 0,47 gram, 0,08 Gram, ± 0,12 gram.
- 1 (satu) buah celana jeans
- 1 (satu) bungkus bekas permen.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam Nomer Sim Card 085849552669.
- 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG warna Abu abu dengan nomer Sim card 085649530534
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna merah marun No Pol W 2764 NDF.

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan agar Terdakwa I MOH. RINALD SUHENKA BIN (Alm) SUHARDI dan Terdakwa II M. HENDRO BIN KASMADI masing – masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Para terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-17/M.5.36/Enz.2/03/2025 tanggal 9 April 2025 sebagai berikut:

KESATU :

Bawa Terdakwa I MOH. RINALD SUHENKA BIN (Alm) SUHARDI bersama dengan Terdakwa II M.HENDRO BIN KASMADI pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024, bertempat di Dsn. Sugio RT 003 RW 002 Ds. Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari selasa tanggal 03 Desember 2024 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I untuk datang kerumahnya Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II menuju ke rumah bertemu di dalam rumah Terdakwa I dan meminta kepada Terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada sdr. CAK AHMAD (DPO) di Kab. Bangkalan Madura dengan mengatakan *"wani ta budal dewe jupuk barang nang meduro, engko tak TF wonge"* (Berani tidak berangkat ke Madura ambil barang (Narkotika jenis sabu), nanti saya transfer orangnya) dan Terdakwa II menjawab *"wani"* (Berani).
- Bawa selanjutnya Terdakwa I memberikan uang saku sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa II berangkat seorang diri menuju ke Kab. Bangkalan Madura dengan mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter MX warna merah marun No Pol W 2764 NDF milik Terdakwa II dan sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa II sampai di wilayah Kec. Gallis Kab. Bangkalan Madura, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I mengabarkan jika sudah berada di wilayah Gallis Kab. Bangkalan Madura. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi sdr. CAK AHMAD (DPO) dan sekitar 10 menit kemudian sdr. CAK AHMAD (DPO) datang menemui Terdakwa II di pinggir jalan di wilayah Kec. Gallis Kab. Bangkalan Madura sdr. CAK AHMAD (DPO) mengarahkan Terdakwa II ke sebuah rumah kosong disuruh menunggu sedangkan sdr. CAK AHMAD (DPO) pergi, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 menit kemudian tepatnya sekitar jam 20.30 WIB sdr. CAK AHMAD (DPO) kembali dan memberikan kepada Terdakwa II 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan pada saat itu sdr. AHMAD (DPO) menunjukkan kepada Terdakwa II bukti Transfer uang di Hp milik sdr. CAK AHMAD (DPO) dari Terdakwa I senilai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bawa setelah itu Terdakwa II memasukkan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu ke dalam saku celana jeans nya sebelah kanan dan langsung pulang kembali ke Kab. Lamongan.

- Bawa sekitar jam 21.30 WIB petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di dalam rumahnya yang beralamat Dsn. Sugio RT 003 RW 002 Ds. Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan dan di sita barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total ± 0,12 (nol koma dua belas) ngram yang di simpan di bungkus bekas permen dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG J7 Prime warna Hitam dengan nomer Sim card 085649530534 milik Terdakwa I
- Bawa sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa II tiba di rumah Teerdakwa I yang beralamat di Dsn. Sugio RT 003 RW 002 Ds. Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan selanjutnya petugas kepolisian yakni saksi DANIEL SUJATRWO dan saksi WAYAN DWI H, S.H. datang dan langsung mengamankan Terdakwa II dihalaman rumah Terdakwa I selanjutnya melakukan penggeledahan dan Interogasi kepada Terdakwa II dan dari dalam saku celana jeans warna biru yang digunakan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih ±1,42 gram, uang tunai senilai Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG warna abu abu dengan nomer Sim card 085649530534 yang disimpan di saku celana jeans Terdakwa II sebelah kanan yang kesemuanya barang tersebut miliknya dan selanjutnya Teerdakwa II beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dan pada saat Terdakwa II berada di kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan Teedakwa bertemu dengan Terdakwa I dan kemudian di perlihatkan barang bukti yang di sita dari Terdakwa I adalah 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih ± 0,12 gram, 1 (satu) bungkus bekas permen, 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam Nomer Sim Card 085849552669 yang di akui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bawa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10171>NNF/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., ndan FILANTARI CAHYANI A.Md. sebagai Pemeriksa dan dan mengetahui MAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si selaku KABID LABFOR POLDA JATIM yang masing-masing adalah pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 28734/2024>NNF, 28736/2024>NNF dan 28737/2024>NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisi Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 28735/2024>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih adalah (-) negative narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

✓ Barang bukti 28734/2024>NNF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dengan berat netto 0,029 gram;

✓ Barang bukti 28736/2024>NNF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dengan berat netto 0,085 gram;

✓ Barang bukti 28737/2024>NNF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dengan berat netto 0,026 gram;

✓ **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bawa Terdakwa I MOH. RINALD SUHENKA BIN (Alm) SUHARDI bersama dengan Terdakwa II M.HENDRO BIN KASMADI pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024, bertempat di Dsn. Sugio RT 003 RW 002 Ds. Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari selasa tanggal 03 Desember 2024 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I untuk datang kerumahnya Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II menuju ke rumah bertemu di dalam rumah Terdakwa I dan meminta kepada Terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada sdr. CAK AHMAD (DPO) di Kab. Bangkalan Madura dengan mengatakan " wani ta budal dewe jupuk barang nang meduro, engko tak TF wonge" (Berani tidak berangkat ke Madura ambil barang (Narkotika jenis sabu), nanti saya transfer orangnya) dan Terdakwa II menjawab " wani" (Berani).
- Bawa selanjutnya Terdakwa I memberikan uang saku sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB Teerdakwa II berangkat seorang diri menuju ke Kab. Bangkalan Madura dengan mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter MX warna merah marun No Pol W 2764 NDF milik Teerdakwa II dan sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa II sampai di wilayah Kec. Gallis Kab. Bangkalan Madura, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I mengabarkan jika sudah berada di wilayah Gallis Kab. Bangkalan Madura. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi sdr. CAK AHMAD (DPO) dan sekitar 10 menit kemudian sdr. CAK AHMAD (DPO) datang menemui Terdakwa II di pinggir jalan di wilayah Kec. Galllis Kab. Bangkalan Madura sdr. CAK AHMAD (DPO) mengarahkan Terdakwa II ke sebuah rumah kosong disuruh menunggu sedangkan sdr. CAK AHMAD (DPO) pergi, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 menit kemudian tepatnya sekitar jam 20.30 WIB sdr. CAK AHMAD (DPO) kembali dan memberikan kepada Terdakwa II 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan pada saat itu sdr. AHMAD (DPO) menunjukkan kepada Terdakwa II bukti Transfer uang di Hp milik sdr. CAK AHMAD (DPO) dari Terdakwa I senilai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bawa setelah itu Terdakwa II memasukkan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu ke dalam saku celana jeans nya sebelah kanan dan langsung pulang kembali ke Kab. Lamongan.

- Bawa sekitar jam 21.30 WIB petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di dalam rumahnya yang beralamat Dsn. Sugio RT 003 RW 002 Ds. Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan dan di sita barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total \pm 0,12 (nol koma dua belas) ngram yang di simpan di bungkus bekas permen dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG J7 Prime warna Hitam dengan nomer Sim card 085649530534 milik Terdakwa I
- Bawa sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa II tiba di rumah Teerdakwa I yang beralamat di Dsn. Sugio RT 003 RW 002 Ds. Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan selanjutnya petugas kepolisian yakni saksi DANIEL SUJATRWO dan saksi WAYAN DWI H, S.H. datang dan langsung mengamankan Terdakwa II dihalaman rumah Terdakwa I selanjutnya melakukan penggeledahan dan Interogasi kepada Terdakwa II dan dari dalam saku celana jeans warna biru yang digunakan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih \pm 1,42 gram, uang tunai senilai Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG warna abu abu dengan nomer Sim card 085649530534 yang disimpan di saku celana jeans Terdakwa II sebelah kanan yang kesemuanya barang tersebut miliknya dan selanjutnya Teerdakwa II beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dan pada saat Terdakwa II berada di kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan Teedakwa bertemu dengan Terdakwa I dan kemudian di perlihatkan barang bukti yang di sita dari Terdakwa I adalah 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,12 gram, 1 (satu) bungkus bekas permen, 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam Nomer Sim Card 085849552669 yang di akui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bawa **Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab : 10171>NNF/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., ndan FILANTARI CAHYANI A.Md. sebagai Pemeriksa dan dan mengetahui MAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si selaku KABID LABFOR POLDA JATIM yang masing-masing adalah pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 28734/2024>NNF, 28736/2024>NNF dan 28737/2024>NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisi Kristal warna putih adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 28735/2024>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih adalah (-) negative narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

✓ Barang bukti 28734/2024>NNF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dengan berat netto 0,029 gram;

✓ Barang bukti 28736/2024>NNF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dengan berat netto 0,085 gram;

✓ Barang bukti 28737/2024>NNF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dengan berat netto 0,026 gram;

✓ **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 4 Juni 2025 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa I MOH. RINALD SUHENKA bin (Alm.) SUHARDI dan terdakwa II M. HENDRO bin KASMADI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Lmg atas nama terdakwa I MOH. RINALD SUHENKA bin (Alm.) SUHARDI dan terdakwa II M. HENDRO bin KASMADI;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAYAN DWI H, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa;
- Bahwa terdakwa I. Moh. Rinald Suhenka ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di dalam rumah tepatnya di Dusun/Desa Sugio Rt 003 Rw 002 Kec. Sugio Kab. Lamongan;
- Bahwa selain menangkap terdakwa I juga dilakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total + 0,12 gram dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG J7 Prime warna Hitam dengan nomer Sim card 085649530534 yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa Moh. Rinald Suhenka;
- Bahwa terdakwa II. M. Hendro bin Kasmadi ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 22.30 Wib di halaman rumah sdr Moh. Rinald Suhenka bin alm Suhardi tepatnya di Dusun/Desa Sugio Rt 003 Rw 002 Kec. Sugio Kab. Lamongan;
- Bahwa selain menangkap terdakwa II juga dilakukan penyitaan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +1,42 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Maron Nopol W 2764 NDF, 1 (satu) celana jeans warna Biru, uang tunai senilai Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG warna abu abu dengan nomer Sim card



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085649530534 menerangkan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +1,42 gram dan adalah milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) celana jeans warna Biru, uang tunai senilai Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Maron Nopol W 2764 NDF dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG warna abu abu dengan nomer Sim card 085649530534 adalah milik terdakwa II;

- Bawa awalnya petugas mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika Jenis shabu dan yang dilakukan oleh Terdakwa I yang mana Terdakwa I tersebut biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkotika Jenis shabu di wil. Kec. Sugio Kab.Lamongan, kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan penyalahgunaan narkotika Jenis shabu tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 03 bulan Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB petugas mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I sedang berada di rumahnya di Dsn. Sugio RT 003 RW 002 Ds. Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan dan diduga sedang menguasai narkotika Jenis shabu kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan Terdakwa I, Kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi dan Daniel Sujarwo serta beberapa rekan dari Satresnarkoba Polres Lamongan menuju lokasi keberadaan Terdakwa I, Kemudian kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di dalam rumahnya kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa I dan menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total + 0,12 gram yang disimpan di bungkus bekas permen dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG J7 Prime warna Hitam dengan nomer Sim card 085649530534 di taruh di meja ruang tamu dan kesemuanya diakui milik Terdakwa I dan dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa I menjelaskan bahwa rekannya yang bernama Terdakwa II. M. Hendro atas suruhannya sedang berangkat membeli/mengambil narkotika jenis sabu ke kab. Bangkalan Madura lalu, selanjutnya Terdakwa I beserta barang bukti dibawa beberapa rekan kami ke Kantor Polres Lamongan guna penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya sekitar jam 22.30 wib Terdakwa II. M. Hendro Bin Kasmadi tiba di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dsn. Sugio RT 003 RW 002 Ds. Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan. selanjutnya Terdakwa II memarkir sepeda motornya yamaha Jupiter MX warna merah marun No Pol W 2764 NDF di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah Terdakwa I dan pada saat Terdakwa II hendak masuk kedalam rumah Terdakwa I, kami langsung mengamankan Terdakwa II dihalaman rumah Terdakwa I selanjutnya melakukan penggeledahan dan Interogasi kepada Terdakwa I dan dari dalam saku celana jeans warna biru yang digunakan petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +1,42 gram atas keterangan Terdakwa II barang tersebut adalah milik Terdakwa I, uang tunai senilai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG warna abu abu dengan nomer Sim card 085649530534 yang disimpan di saku celana jeans sebelah kanan yang kesemuanya barang tersebut diakui milik nya selanjutnya Terdakwa II beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dan pada saat Terdakwa II berada di kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan dan bertemu dengan Terdakwa I kemudian di perlihatkan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +1,42 gram yang di akui milik Terdakwa I selanjutnya Para terdakwa dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Moh Rinald Suhenna dalam mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. CAK AHMAD (DPO) dengan cara Terdakwa I. Moh Rinald Suhenna mentransfer uang kepada sdr. CAK AHMAD (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II. M.Hendro yang berangkat mengambil narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. CAK AHMAD (DPO) yang berada di wilayah Kec. Gallis Kab. Bangkalan Madura;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Moh Rinald Suhenna jika sebelumnya membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total ± 1,54 gram yang di beli dari Sdr. CAK AHMAD (DPO) yaitu rencananya untuk di jual lagi kepada pembeli yang mencarinya;
 - Bahwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut bermufakat jahat, yang mana peran Terdakwa I. Moh Rinald Suhenna adalah orang yang mempunyai uang untuk pembelian narkotika jenis sabu dari sdr. CAK AHMAD (DPO) sedangkan terdakwa II. M.Hendro yaitu berperan mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. CAK AHMAD (DPO) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih total ±1,42 gram terdiri dari 0,87 gram, 0.47 gram, 0,08 Gram siap edar;

- Bawa Para terdakwa tidak memiliki ijin dari manapun dalam membeli, menjual, menyimpan, serta mengedarkan sabu.
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **DANIEL SUJARWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa;
- Bawa terdakwa I. Moh. Rinald Suhenga ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di dalam rumah tepatnya di Dusun/Desa Sugio Rt 003 Rw 002 Kec. Sugio Kab. Lamongan;
- Bawa selain menangkap terdakwa I juga dilakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total + 0,12 gram dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG J7 Prime warna Hitam dengan nomer Sim card 085649530534 yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa Moh. Rinald Suhenga;
- Bawa terdakwa II. M. Hendro bin Kasmadi ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 22.30 Wib di halaman rumah sdr Moh. Rinald Suhenga bin alm Suhardi tepatnya di Dusun/Desa Sugio Rt 003 Rw 002 Kec. Sugio Kab. Lamongan;
- Bawa selain menangkap terdakwa II juga dilakukan penyitaan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +1,42 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Maron Nopol W 2764 NDF, 1 (satu) celana jeans warna Biru, uang tunai senilai Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG warna abu abu dengan nomer Sim card 085649530534 menerangkan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +1,42 gram dan adalah milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) celana jeans warna Biru, uang tunai senilai Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Maron Nopol W 2764 NDF dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG warna abu abu dengan nomer Sim card 085649530534 adalah milik terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika Jenis shabu dan yang dilakukan oleh Terdakwa I yang mana Terdakwa I tersebut biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkotika Jenis shabu di wil. Kec. Sugio Kab.Lamongan, kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan penyalahgunaan narkotika Jenis shabu tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 03 bulan Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB petugas mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I sedang berada di rumahnya di Dsn. Sugio RT 003 RW 002 Ds. Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan dan diduga sedang menguasai narkotika Jenis shabu kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan Terdakwa I, Kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi dan Daniel Sujarwo serta beberapa rekan dari Satresnarkoba Polres Lamongan menuju lokasi keberadaan Terdakwa I, Kemudian kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di dalam rumahnya kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa I dan menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total + 0,12 gram yang disimpan di bungkus bekas permen dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG J7 Prime warna Hitam dengan nomer Sim card 085649530534 di taruh di meja ruang tamu dan kesemuanya diakui milik Terdakwa I dan dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa I menjelaskan bahwa rekannya yang bernama Terdakwa II. M. Hendro atas suruhannya sedang berangkat membeli/mengambil narkotika jenis sabu ke kab. Bangkalan Madura lalu, selanjutnya Terdakwa I beserta barang bukti dibawa beberapa rekan kami ke Kantor Polres Lamongan guna penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya sekitar jam 22.30 wib Terdakwa II. M. Hendro Bin Kasmadi tiba di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dsn. Sugio RT 003 RW 002 Ds. Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan. selanjutnya Terdakwa II memarkir sepeda motornya yamaha Jupiter MX warna merah marun No Pol W 2764 NDF di halaman rumah Terdakwa I dan pada saat Terdakwa II hendak masuk kedalam rumah Terdakwa I, kami langsung mengamankan Terdakwa II dihalaman rumah Terdakwa I selanjutnya melakukan penggeledahan dan Interogasi kepada Terdakwa I dan dari dalam saku celana jeans warna biru yang digunakan petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +1,42 gram atas keterangan Terdakwa II barang tersebut adalah milik Terdakwa I, uang tunai senilai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand phone Merk SAMSUNG warna abu abu dengan nomer Sim card 085649530534 yang disimpan di saku celana jeans sebelah kanan yang kesemuanya barang tersebut diakui milik nya selanjutnya Terdakwa II beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dan pada saat Terdakwa II berada di kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan dan bertemu dengan Terdakwa I kemudian di perlihatkan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +1,42 gram yang di akui milik Terdakwa I selanjutnya Para terdakwa dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Moh Rinald Suhendra dalam mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. CAK AHMAD (DPO) dengan cara Terdakwa I. Moh Rinald Suhendra mentransfer uang kepada sdr. CAK AHMAD (DPO) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II. M.Hendro yang berangkat mengambil narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. CAK AHMAD (DPO) yang berada di wilayah Kec. Gallis Kab. Bangkalan Madura;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Moh Rinald Suhendra jika sebelumnya membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total ± 1,54 gram yang di beli dari Sdr. CAK AHMAD (DPO) yaitu rencananya untuk di jual lagi kepada pembeli yang mencarinya;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut bermufakat jahat, yang mana peran Terdakwa I. Moh Rinald Suhendra adalah orang yang mempunyai uang untuk pembelian narkotika jenis sabu dari sdr. CAK AHMAD (DPO) sedangkan terdakwa II. M.Hendro yaitu berperan mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. CAK AHMAD (DPO) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total ±1,42 gram terdiri dari 0,87 gram, 0.47 gram, 0,08 Gram siap edar;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin dari manapun dalam membeli, menjual, menyimpan, serta mengedarkan sabu.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MOH. RINALD SUHENKA BIN (Alm) SUHARDI:

- Bahwa terdakwa I ditangkap pada hari Selasa, 03 Desember 2024, sekira pukul 21.30 WIB di dalam rumah terdakwa I yang beralamat di Dsn. Sugio RT 003 RW 002 Ds. Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total \pm 0,12 gram yang disimpan di bungkus bekas permen dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG J7 Prime warna Hitam dengan nomer Sim card 085649530534 ditaruh di meja ruang tamu rumahnya Terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I mendapatkan narkotika jenis Sabu dari Sdr. CAK AHMAD dengan cara membeli atau menerima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1.00 (satu) gram dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) membayar secara cash/tunai kepada Saudara CAK AHMAD selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I menerima langsung dari CAK AHMAD berupa 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram tepatnya di rumah kosong CAK AHMAD yang beralamat di Kec. Gallis Kab. Bangkalan Madura dan menjual kepada saudara RIFKI;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa I menyuruh terdakwa II. M.Hendro untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada CAK AHMAD dengan cara membeli dan menerima 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total \pm 1,42 gram dari CAK AHMAD dengan cara terlebih dahulu terdakwa I mentransfer uang kepada sdr. CAK AHMAD sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa II. M.Hendro menerima langsung dari CAK AHMAD berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu di rumah kosong CAK AHMAD yang beralamat di Kec. Gallis Kab. Bangkalan Madura;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 03 Desember 2024 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa I menghubungi melalui Telp. Via whatshap kepada terdakwa II. M.Hendro, untuk datang kerumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa II. M.Hendro menuju ke rumah bertemu di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa I dan meminta kepada terdakwa II. M.Hendro untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada sdr. CAK AHMAD di Kab. Bangkalan Madura dengan mengatakan " *wani ta budal dewe jupuk barang nang meduro, engko tak TF wonge*" (Berani tidak berangkat ke Madura ambil barang (Narkotika jenis sabu), nanti saya transfer orangnya) dan terdakwa II. M.Hendro menjawab " *wani*" (Berani). Selanjutnya terdakwa I memberikan uang saku sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II. M.Hendro, selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB terdakwa II. M.Hendro berangkat seorang diri menuju ke Kab. Bangkalan Madura dengan mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter MX warna merah marun No Pol W 2764 NDF milik terdakwa II. M.Hendro dan sekitar jam 20.00 WIB terdakwa II. M.Hendro sampai di wilayah Kec. Gallis Kab. Bangkalan Madura, kemudian terdakwa II. M.Hendro menghubungi Terdakwa I mengabarkan jika sudah berada di wilayah Gallis Kab. Bangkalan Madura. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi sdr. Cak Ahmad dan sekitar 10 menit kemudian sdr. Cak Ahmad datang menemui terdakwa II. M.Hendro di pinggir jalan di wilayah Kec. Gallis Kab. Bangkalan Madura kemudian sdr. Cak Ahmad mengarahkan terdakwa II. M.Hendro ke sebuah rumah kosong disuruh menunggu sedangkan sdr. Cak Ahmad pergi, lalu sekitar 10 menit kemudian tepatnya sekitar jam 20.30 WIB sdr. Cak Ahmad kembali dan memberikan kepada terdakwa II. M.Hendro yaitu 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan pada saat itu sdr. Cak Ahmad menunjukkan kepada terdakwa II. M.Hendro bukti Transfer uang di Hp milik sdr. Cak Ahmad dari Terdakwa I senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah itu terdakwa II. M.Hendro memasukkan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu ke dalam saku celana jeansnya sebelah kanan dan langsung pulang kembali ke Kab. Lamongan.

- Bahwa sekitar jam 21.30 WIB ada beberapa orang yang bertubuh kekar yang kemudian mengatakan bahwa mereka adalah Anggota Polisi Polres Lamongan mau menangkap Terdakwa I di dalam rumah Terdakwa I dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan barang bukti sita barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total + 0,12 (nol koma dua belas) gram yang Terdakwa I simpan di bungkus bekas permen dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG J7 Prime warna Hitam dengan nomer Sim card 085649530534. selanjutnya Terdakwa I beserta barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB terdakwa II. M.Hendro tiba di rumah Terdakwa I selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa II. M.Hendro dihalaman rumah Terdakwa I, selanjutnya melakukan penggeledahan dan Interogasi kepada terdakwa II. M.Hendro dan dari dalam saku celana jeans warna biru yang digunakan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +1,42 gram, uang tunai senilai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG warna abu abu dengan nomer Sim card 085649530534 yang disimpan di saku celana jeans sebelah kanan yang kesemuanya barang tersebut milik terdakwa II. M.Hendro kecuali 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +1,42 gram adalah milik Terdakwa I dan selanjutnya M. Hendro beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dan pada saat M. Hendro berada di kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan terdakwa II. M.Hendro bertemu dengan Terdakwa I dan mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik kami;
- Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali membeli/menerima barang narkotika jenis Sabu dari CAK AHMAD;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu yang dibantu oleh Terdakwa II. M. Hendro mengambilnya kepada CAK AHMAD adalah untuk dijual kembali serta digunakan sendiri sisanya;
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II. M. Hendro dalam membeli, menyimpan, menjual dan menjadi perantara jual beli sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa I sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II. M.HENDRO BIN KASMADI:

- Bahwa terdakwa II ditangkap pada hari Selasa, 03 Desember 2024, sekira pukul 21.30 WIB di dalam rumah terdakwa I. Moh Rinald Suhenna yang beralamat di Dsn. Sugio RT 003 RW 002 Ds. Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat diamankan di lakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +1,42 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Maron Nopol W 2764 NDF, 1 (satu) celana jeans warna Biru, uang tunai senilai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG warna abu abu dengan nomer Sim card 085649530534 menerangkan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +1,42 gram dan adalah milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) celana jeans warna Biru, uang tunai senilai Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Maron Nopol W 2764 NDF dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG warna abu abu dengan nomer Sim card 085649530534 adalah milik terdakwa II;
- Bawa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +1,42 gram adalah milik terdakwa I. Moh Rinald Suhenka yang sebelumnya meminta tolong kepada Terdakwa II mengambil kepada sdr. CAK AHMAD di Kec. Gallis Kab. Bangkalan Madura;
- Bawa sudah 2 (dua) kali ini Terdakwa II membeli/menerima barang narkotika jenis Sabu dari Sdr. CAK AHMAD yang pertama pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah kosong sdr. CAK AHMAD yang beralamat di Kec. Gallis Kab. Bangkalan bersama terdakwa I. Moh Rinald Suhenka dengan membeli 2 (dua) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) tersebut adalah uang milik terdakwa I. Moh Rinald Suhenka;
- Bawa dari pembelian narkotika jenis sabu tersebut diatas keuntungan Terdakwa II baru Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa I. Moh Rinald Suhenka pada saat akan mengambil narkotika jenis sabu kepada sdr. CAK AHMAD di Kab. Bangkalan Madura dan sedikit narkotika jenis sabu yang rencananya akan terdakwa II konsumsi sendiri setelah tiba dari Kab. Bangkalan Madura;
- Bawa terkait 2 (dua) kali pembelian narkotika yang terdakwa II lakukan tersebut, belum pernah terdakwa II menjualnya kepada orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa II serahkan kepada terdakwa I. Moh Rinald Suhenga;

- Bawa selama ini yang berhubungan dengan penjual Narkotika jenis sabu yaitu CAK AHMAD adalah terdakwa I. Moh Rinald Suhenga sendiri;

- Bawa terdakwa II bersedia diajak oleh terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu karena terdakwa II dijanjikan akan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bawa terdakwa II bersama terdakwa I dalam membeli, menyimpan, menjual dan menjadi perantara jual beli sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang.

- Bawa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bawa terdakwa II sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

- Bawa terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total ± 1,54 gram terdiri dari 0,87 gram, 0,47 gram, 0,08 Gram, ± 0,12 gram.

- 1 (satu) buah celana jeans;

- Uang tunai sebesar Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah)

- 1 (satu) bungkus bekas permen.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna merah marun No Pol W 2764 NDF.

- 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam Nomer Sim Card 085849552669.

- 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG warna Abu abu dengan nomer Sim card 085649530534

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10171/NNF/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., ndan FILANTARI CAHYANI A.Md. sebagai Pemeriksa dan dan mengetahui MAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si selaku KABID LABFOR POLDA JATIM yang masing-masing adalah pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan nomor 28734/2024>NNF, 28736/2024>NNF dan 28737/2024>NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. Moh. Rinald Suhenga ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di dalam rumah tepatnya di Dusun/Desa Sugio Rt 003 Rw 002 Kec. Sugio Kab. Lamongan;
- Bahwa selain menangkap terdakwa I juga dilakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total + 0,12 gram dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG J7 Prime warna Hitam dengan nomer Sim card 085649530534 yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa Moh. Rinald Suhenga;
- Bahwa terdakwa II. M. Hendro bin Kasmadi ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 22.30 Wib di halaman rumah sdr Moh. Rinald Suhenga bin alm Suhardi tepatnya di Dusun/Desa Sugio Rt 003 Rw 002 Kec. Sugio Kab. Lamongan;
- Bahwa selain menangkap terdakwa II juga dilakukan penyitaan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +1,42 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Maron Nopol W 2764 NDF, 1 (satu) celana jeans warna Biru, uang tunai senilai Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG warna abu abu dengan nomer Sim card 085649530534 menerangkan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +1,42 gram dan adalah milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) celana jeans warna Biru, uang tunai senilai Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Maron Nopol W 2764 NDF dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG warna abu abu dengan nomer Sim card 085649530534 adalah milik terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 03 Desember 2024 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I untuk datang kerumahnya Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II menuju ke rumah bertemu di dalam rumah Terdakwa I dan meminta kepada Terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada sdr. CAK AHMAD (DPO) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bangkalan Madura dengan mengatakan " wani ta budal dewe jupuk barang nang meduro, engko tak TF wonge" (Berani tidak berangkat ke Madura ambil barang (Narkotika jenis sabu), nanti saya transfer orangnya) dan Terdakwa II menjawab " wani" (Berani).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memberikan uang saku sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB Teerdakwa II berangkat seorang diri menuju ke Kab. Bangkalan Madura dengan mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter MX warna merah marun No Pol W 2764 NDF milik Teerdakwa II dan sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa II sampai di wilayah Kec. Gallis Kab. Bangkalan Madura, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I mengabarkan jika sudah berada di wilayah Gallis Kab. Bangkalan Madura. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi sdr. CAK AHMAD (DPO) dan sekitar 10 menit kemudian sdr. CAK AHMAD (DPO) datang menemui Terdakwa II di pinggir jalan di wilayah Kec. Galllis Kab. Bangkalan Madura sdr. CAK AHMAD (DPO) mengarahkan Terdakwa II ke sebuah rumah kosong disuruh menunggu sedangkan sdr. CAK AHMAD (DPO) pergi, lalu sekitar 10 menit kemudian tepatnya sekitar jam 20.30 WIB sdr. CAK AHMAD (DPO) kembali dan memberikan kepada Terdakwa II 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan pada saat itu sdr. AHMAD (DPO) menunjukkan kepada Terdakwa II bukti Transfer uang di Hp milik sdr. CAK AHMAD (DPO) dari Terdakwa I senilai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah itu Terdakwa II memasukkan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu ke dalam saku celana jeans nya sebelah kanan dan langsung pulang kembali ke Kab. Lamongan.
- Bahwa sekitar jam 21.30 WIB petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di dalam rumahnya yang beralamat Dsn. Sugio RT 003 RW 002 Ds. Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan dan di sita barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total ± 0,12 (nol koma dua belas) ngram yang di simpan di bungkus bekas permen dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG J7 Prime warna Hitam dengan nomer Sim card 085649530534 milik Terdakwa I
- Bahwa sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa II tiba di rumah Teerdakwa I yang beralamat di Dsn. Sugio RT 003 RW 002 Ds. Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan selanjutnya petugas kepolisian yakni saksi DANIEL SUJATRWO dan saksi WAYAN DWI H, S.H. datang dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa II dihalaman rumah Terdakwa I selanjutnya melakukan penggeledahan dan Interogasi kepada Terdakwa II dan dari dalam saku celana jeans warna biru yang digunakan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih ±1,42 gram, uang tunai senilai Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG warna abu abu dengan nomer Sim card 085649530534 yang disimpan di saku celana jeans Terdakwa II sebelah kanan yang kesemuanya barang tersebut miliknya dan selanjutnya Teerdakwa II beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dan pada saat Terdakwa II berada di kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan Teedakwa bertemu dengan Terdakwa I dan kemudian di perlihatkan barang bukti yang di sita dari Terdakwa I adalah 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih ± 0,12 gram, 1 (satu) bungkus bekas permen, 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam Nomer Sim Card 085849552669 yang di akui milik Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bawa **Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab : 10171/NNF/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., ndan FILANTARI CAHYANI A.Md. sebagai Pemeriksa dan dan mengetahuilMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si selaku KABID LABFOR POLDA JATIM yang masing-masing adalah pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 28734/2024/NNF, 28736/2024/NNF dan 28737/2024/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 28735/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah (-) negative narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

- Barang bukti 28734/2024/NNF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,029 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 28736/2024>NNF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,085 gram;

- Barang bukti 28737/2024>NNF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,026 gram;

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu.

- Bawa Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan terdakwa I. MOH. RINALD SUHENKA BIN (Alm) SUHARDI dan terdakwa II. M.HENDRO BIN KASMADI dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang menyangkut penyaluran narkotika tidak dilakukan oleh pedagang besar farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau sudah pasti dilakukan secara tanpa hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan peredaran gelap narkotika adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. Moh. Rinald Suhenka ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di dalam rumah tepatnya di Dusun/Desa Sugio Rt 003 Rw 002 Kec. Sugio Kab. Lamongan, karena kedapatan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap terdakwa I juga dilakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total + 0,12 gram dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG J7 Prime warna Hitam dengan nomer Sim card 085649530534 yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa I. Moh. Rinald Suhenka;
- Bahwa terdakwa II. M. Hendro bin Kasmadi ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 22.30 Wib di halaman rumah sdr Moh. Rinald Suhenka bin alm Suhardi tepatnya di Dusun/Desa Sugio Rt 003 Rw 002 Kec. Sugio Kab. Lamongan;
- Bahwa selain menangkap terdakwa II juga dilakukan penyitaan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +1,42 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Maron Nopol W 2764 NDF, 1 (satu) celana jeans warna Biru, uang tunai senilai Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG warna abu abu dengan nomer Sim card 085649530534 menerangkan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +1,42 gram dan adalah milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) celana jeans warna Biru, uang tunai senilai Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Maron Nopol W 2764 NDF dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG warna abu abu dengan nomer Sim card 085649530534 adalah milik terdakwa II;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai narkotika golongan I di wilayah Negara Indonesia sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih dalam identitasnya diketahui pekerjaan Para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk terlibat dalam peredaran narkotika golongan I sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa secara implisit dapat dikatakan pengedar narkotika/psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika, namun secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika/psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama, selain itu daftar narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui awalnya pada hari selasa tanggal 03 Desember 2024 sekitar jam 17.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I untuk datang kerumahnya Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II menuju ke rumah bertemu di dalam rumah Terdakwa I dan meminta kepada Terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada sdr. CAK AHMAD (DPO) di Kab. Bangkalan Madura dengan mengatakan " *wani ta budal dewe jupuk barang nang meduro, engko tak TF wonge*" (Berani tidak berangkat ke Madura ambil barang (Narkotika jenis sabu), nanti saya transfer orangnya) dan Terdajwa II menjawab " *wani*" (Berani), selanjutnya Terdakwa I memberikan uang saku sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB Teerdakwa II berangkat seorang diri menuju ke Kab. Bangkalan Madura dengan mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter MX warna merah marun No Pol W 2764 NDF milik Teerdakwa II dan sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa II sampai di wilayah Kec. Gallis Kab. Bangkalan Madura, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I mengabarkan jika sudah berada di wilayah Gallis Kab. Bangkalan Madura. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi sdr. CAK AHMAD (DPO) dan sekitar 10 menit kemudian sdr. CAK AHMAD (DPO) datang menemui Terdakwa II di pinggir jalan di wilayah Kec. Gallis Kab. Bangkalan Madura sdr. CAK AHMAD (DPO) mengarahkan Terdakwa II ke sebuah rumah kosong disuruh menunggu sedangkan sdr. CAK AHMAD (DPO) pergi, lalu sekitar 10 menit kemudian tepatnya sekitar jam 20.30 WIB sdr. CAK AHMAD (DPO) kembali dan memberikan kepada Terdakwa II 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan pada saat itu sdr. AHMAD (DPO) menunjukkan kepada Terdakwa II bukti Transfer uang di Hp milik sdr. CAK AHMAD (DPO) dari Terdakwa I senilai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah itu Terdakwa II memasukkan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu ke dalam saku celana jeans nya sebelah kanan dan langsung pulang kembali ke Kab. Lamongan.

Bahwa sekitar jam 21.30 WIB petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di dalam rumahnya yang beralamat Dsn. Sugio RT 003 RW 002 Ds. Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan dan di sita barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total ± 0,12 (nol koma dua belas) gram yang di simpan di bungkus bekas permen dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG J7 Prime warna Hitam dengan nomer Sim card 085649530534 milik Terdakwa I, selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa II tiba di rumah Teerdakwa I yang beralamat di Dsn. Sugio RT 003 RW 002 Ds. Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan selanjutnya petugas kepolisian yakni saksi DANIEL SUJATRWO dan saksi WAYAN DWI H, S.H. datang dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa II dihalaman rumah Terdakwa I selanjutnya melakukan penggeledahan dan Interogasi kepada Terdakwa II dan dari dalam saku celana jeans warna biru yang digunakan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih ±1,42 gram, uang tunai senilai Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG warna abu abu dengan nomer Sim card 085649530534 yang disimpan di saku celana jeans Terdakwa II sebelah kanan yang kesemuanya barang tersebut miliknya dan selanjutnya Teerdakwa II beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dan pada saat Terdakwa II berada di kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan Teedakwa bertemu dengan Terdakwa I dan kemudian di perlihatkan barang bukti yang di sita dari Terdakwa I adalah 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih ± 0,12 gram, 1 (satu) bungkus bekas permen, 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam Nomer Sim Card 085849552669 yang di akui milik Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain itu diketahui tujuan Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. CAK AHMAD (DPO) adalah untuk dijual kembali jika ada yang membutuhkan dan sebagian lainnya digunakan sendiri, dalam hal ini Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10171>NNF/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., ndan FILANTARI CAHYANI A.Md. sebagai Pemeriksa dan dan mengetahui MAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si selaku KABID LABFOR POLDA JATIM yang masing-masing adalah pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 28734/2024>NNF, 28736/2024>NNF dan 28737/2024>NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk menguasai 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang didapat dari sdr. CAK AHMAD (DPO), oleh karena itu sub unsur melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, oleh karena itu Para Terdakwa akan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan serta denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total ± 1,54 gram terdiri dari 0,87 gram, 0,47 gram, 0,08 Gram, ± 0,12 gram.
- 1 (satu) buah celana jeans;
- 1 (satu) bungkus bekas permen.

Merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam Nomer Sim Card 085849552669, 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG warna Abu abu dengan nomer Sim card 085649530534 merupakan barang bukti yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Kepentingan Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna merah marun No Pol W 2764 NDF, oleh karena barang bukti tersebut disita melalui Para Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat dan berpotensi merusak mental generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MOH. RINALD SUHENKA BIN (Alm) SUHARDI dan Terdakwa II M. HENDRO BIN KASMADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MOH. RINALD SUHENKA BIN (Alm) SUHARDI dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dan Terdakwa II M. HENDRO BIN KASMADI dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total ± 1,54 gram terdiri dari 0,87 gram, 0,47 gram, 0,08 Gram, ± 0,12 gram.
 - 1 (satu) buah celana jeans
 - 1 (satu) bungkus bekas permen.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) Unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam Nomer Sim Card 085849552669.
- 1 (satu) Unit Hand phone Merk SAMSUNG warna Abu abu dengan nomer Sim card 085649530534

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna merah marun No Pol W 2764 NDF.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari **Rabu**, tanggal **30 Juli 2025**, oleh Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Satriany Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Nugroho Satya Basuki, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Olyviarin R. Taopan, S.H.,M.H

Ttd

Satriany Alwi, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Purnomo, S.H